

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMBAHASAN LHP BPK RI
TAHUN 2016

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 21 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI ;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang telah membahas hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2016 sebagai tindaklanjut ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Pembicaraan-pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 19 Juni 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Penetapan Hasil Pembahasan LHP BPK RI Tahun 2016.

KEDUA : DPRD Kabupaten Rembang bersikap bahwa uraian LHP BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 cukup jelas dan tidak memerlukan pemeriksaan lanjutan.

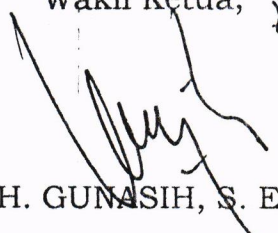
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang

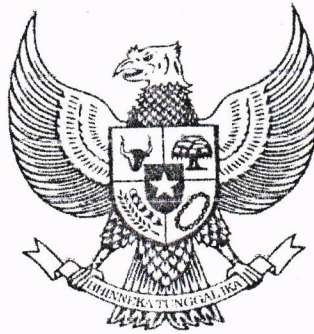
Pada tanggal : 19 Juni 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua, 

/ H. GUNASIH, S. E



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I, DAN II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM
MEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 65 ayat (1) Peraturan DPRD
Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang, dalam hal diperlukan DPRD dapat
membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan
berupa Panitia Khusus;

b. bahwa kegiatan pembahasan 4 (empat) Raperda dapat
berjalan tertib, lancar dan hasil yang baik, maka perlu
membentuk Panitia Khusus;

c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan b perlu
menetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan :

1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 10 Juli 2017.
2. Hasil rapat Pimpinan DPRD bersama Ketua Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal 10 Juli 2017.
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 12 Juli 2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Keanggotaan Panitia Khusus I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah.

KEDUA : Keanggotaan Panitia Khusus I dan II sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

- a. Pencabutan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan No 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batubara;
- b. Perubahan Kedua Atas Perda Kab. Rembang No 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang.

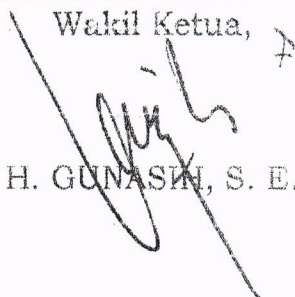
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang.

- KEEMPAT : Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi.
- KELIMA : Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus I dan II dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus masing - masing.
- KENAM : Hasil kerja Panitia Khusus I dan II disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Juli 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua,


H. GUNASRI, S. E.

Lampiran I : Keputusan DPRD
Kabupaten Rembang
Tanggal : 2 Juli 2017
Nomor : 19 Tahun 2017

**NAMA - NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1.	H. MURSYID, S. T.	ANGGOTA	
2.	MOHAMMAD ANSHORI	ANGGOTA	
3.	H. SUPADI	ANGGOTA	
4.	MOKHAMAD ZAENURI	ANGGOTA	
5.	H. HARNO, S. E.	ANGGOTA	
6.	H. ISLAHUDDIN	ANGGOTA	
7.	EKA SISWA KARTIKA	ANGGOTA	
8.	MUGIYARTO, S. T.	ANGGOTA	
9.	MUHAMMAD IMRON	ANGGOTA	
10.	H. SHOLEH, B. A.	ANGGOTA	
11.	JASMANI	ANGGOTA	
12.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	
13.	NANIK SRI SUNDARI	ANGGOTA	
14.	H. CHASANUDDIN	ANGGOTA	
15.	HERI KURNIAWAN, S. E.	ANGGOTA	
16.	AYU ARDIYAH MAYASARI	ANGGOTA	
17.	H. ISMARI	ANGGOTA	
18.	H. JOKO SUPRIHADI, S. H.	ANGGOTA	
19.	PARAMITA PRAPANCA ASWARI N R, S. Pd.	ANGGOTA	
20.	NUR JANNAH	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua,

H. GUNASIH, S. E.

Lampiran II : Keputusan DPRD
Kabupaten Rembang
Tanggal : 12 Juli 2017
Nomor : 14 Tahun 2017

**NAMA - NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1.	SUGIHARTO	ANGGOTA	
2.	NUR HASYIM	ANGGOTA	
3.	SULISTIYO WETI ARIANI	ANGGOTA	
4.	HENRY PURWOKO, S. Pd.	ANGGOTA	
5.	ZAIMUL UMAM NS	ANGGOTA	
6.	IMRO'ATUS SOLICHAH, S. E., M. H.	ANGGOTA	
7.	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	ANGGOTA	
8.	EDI KARTONO, S. Pd., M. H.	ANGGOTA	
9.	ILYAS	ANGGOTA	
10.	MUHAMMAD ASNAWI, S. Pd. I.	ANGGOTA	
11.	Drs. H. SUBAWOTO	ANGGOTA	
12.	WIDODO	ANGGOTA	
13.	DONNY KURNIAWAN, S. E., M. M.	ANGGOTA	
14.	M. BAHAUD DURROR, S. T.	ANGGOTA	
15.	ALI IRCHAM, S. T.	ANGGOTA	
16.	H. YUDIANTO S. H.	ANGGOTA	
17.	PUJI SANTOSO, S. P., M. H.	ANGGOTA	
18.	GATOT PAERAN, S. H., M. Si.	ANGGOTA	
19.	CATUR WINANTO, S. H.	ANGGOTA	
20.	SUKARMAIN	ANGGOTA	
21.	SAHNINGSIH, S. E.	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua,